



PUTUSAN

Nomor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

0003/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksakan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan
Izin Poligamiantara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ustadz/Mubaligh, Pendidikan SLTA,
alamat Kabupaten Manggarai Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1,
alamat Kabupaten Manggarai Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Lbj, tanggal 07 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagaiberikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/07/II/1994, tertanggal 12 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;



2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai lima orang anak bernama:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun
- c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun
- d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun
- e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Umur :22 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Status :janda-cerai mati
Alamat : Kabupaten Manggarai Barat,



4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. Rumah dengan ukuran 11 x 14, dengan atap multi roof, lantai dua keramik, yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik xxxxxx
- Sebelah barat berbatasan dengan selokan
- Sebelah timur berbatasan dengan xxxxxxxxxxxxxxxx

b. Rumah dengan ukuran 7 x 8, setengah tembok dinding seng, atap seng yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran Air, jalan raya Tompong - Merombok

a. Tanah pekarangan ukuran 773 meter persegi, yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air, jalan
raya Tompong - Merombok

c. Tanah sawah ukuran 2090 meter persegi yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxx
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxx



d. Tanah kebun dengan ukuran luas 30800 meter persegi yang berada di, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Perkuburan lama
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik
XXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik
XXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik
XXXXXXXXXXXXXX

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,



selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx;
2. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9 poin a - e;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu orang, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18



Januari 2016, dengan mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., dan sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
- bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi, bahkan Termohon yang berinisiatif agar Pemohon menikah lagi;
- bahwa alasan Termohon meminta Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon merasa telah memasuki masa menopause, sudah berumur mendekati 50 tahun sehingga sudah kurang bisa melayani kebutuhan Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
- bahwa Termohon sudah kenal sebelumnya dengan calon istri kedua Pemohon. Antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada larangan untuk menikah;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua bernama xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat, Manggarai Barat. Di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar yang bersangkutan adalah calon istri kedua Pemohon;
- bahwa benar yang bersangkutan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- bahwa yang bersangkutan sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa yang bersangkutan berstatus janda, suaminya telah meninggal tanggal 13 Januari 2013;
- bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai 2 orang anak dengan suami terdahulu,
- bahwa yang bersangkutan ikhlas dinikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa yang bersangkutan sudah meminta izin kepada keluarga mantan suami dan mereka menyerahkan keputusan menikah lagi kepada yang bersangkutan,
- bahwa antara dirinya dengan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat buktiberupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5315052907640004, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5315057112680008, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 23/07/II/1994, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5315052207090003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 5315056512920004, atas nama Calon Istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 99/04/VII/2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5315051307110022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : Pemdes.140/945/XII/2015, dari Pejabat Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8;

9. Surat Pernyataan Persetujuan Poligami bermeterai yang dibuat Termohon, bukti P-9;

10. Surat Pernyataan Berlaku Adil bermeterai, yang dibuat oleh Pemohon, bukti P-10;

11. Surat Pernyataan Calon Istri Kedua bermeterai, bukti P-11;

12. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor : 24.16.01.11.1.00189, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-12;

13. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor : 24.16.01.11.1.00565, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-13;



14. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor :
24.16.01.11.1.00791, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor :
24.16.01.11.1.00794, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor :
PEM.014.4/368/XII/2005, dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Golobilas, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-16;
17. Surat Keterangan Penghasilan, Nomor :
Pemdes.EK.140/29/II/2016, dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Golobilas, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tidak bermeterai, bukti P-17;
18. Surat Keterangan Harta Bersama, Nomor :
Pemdes.EK.140/30/II/2016, dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Golobilas, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tidak bermeterai, bukti P-18;



B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon memiliki lima (5) orang anak;
- bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi;
- bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- bahwa saksi tahu yang berinisiatif agar Pemohon menikah lagi adalah istrinya, yakni Termohon;
- bahwa saksi pernah bertanya mengapa Termohon berinisiatif agar Pemohon menikah lagi, jawaban Termohon karena kasihan pada calon istri kedua Pemohon yang berstatus janda dan mempunyai dua (2) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;



- bahwa menurut saksi, Pemohon orang yang bertanggung jawab dan mampu untuk menikah lagi;
- bahwa pekerjaan Pemohon jual beli tanah, memiliki kebun dan juga sapi piaraan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah ipar;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang telah lama menikah dan memiliki lima (5) orang anak;
- bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi;
- bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda mati dengan dua (2) orang anak;
- bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada larangan untuk menikah;
- bahwa setahu saksi, Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi;



- bahwa Pemohon mempunyai usaha jual beli tanah;
- bahwa antara Pemohon, Termohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon telah bermusyawarah dan semuanya setuju Pemohon menikahi calon istri keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon tentang konsekuensi dan resiko hidup berpoligami, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 18 Januari



2016 oleh Hakim Mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, MA., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) termasuk dalam bidang perkawinan, dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo (bukti P-1 dan P-4), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya keduanya dipandang sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan izin poligami pada pokoknya adalah Pemohon ingin membantu calon istri kedua Pemohon yang berstatus sebagai janda dengan dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon di muka sidang secara lisan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Pemohon, dengan tambahan keterangan berupa pengakuan bahwa Termohonlah yang berinisiatif dan mendorong agar Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa alasan Termohon mendorong Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon merasa sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon khususnya dalam hal hubungan suami istri, karena Termohon sudah mendekati umur 50 tahun sehingga sudah tidak tidak berselera seperti waktu masih muda;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil Pemohon, tetapi untuk memastikan terpenuhinya alasan-alasan yang memungkinkan bolehnya seorang suami beristri lebih dari seorang sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-18 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, sedangkan bukti P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga. Ketiga bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten



Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8, masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga, semua atas nama calon istri kedua Pemohon, sedangkan bukti P-8 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Pejabat Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal dan status perkawinan calon istri kedua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9, P-10 dan P-11, masing-masing berupa Surat Pernyataan dari Termohon, Pemohon dan calon istri kedua Pemohon. Bukti-bukti tersebut menerangkan tentang; kerelaan Termohon terhadap permohonan Pemohon untuk menikah lagi, kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil dan kerelaan calon istri kedua Pemohon untuk dijadikan istri kedua. Bukti-bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, ditandatangani oleh para pihak yang membuat serta isi dan tanda tangan diakui, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 288 RBg. bukti-bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-12 s/d P-16, masing-masing adalah Fotokopi Sertifikat Tanah. Bukti-bukti tersebut adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah-tanah sebagaimana



tersebut dalam sertifikat tersebut merupakan hak milik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-17 dan P-18 berupa Surat Keterangan Penghasilan dan Surat Keterangan Harta Bersama yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Golobilas, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, kedua bukti tersebut tidak bermeterai, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti P-17 dan P-18 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II tentang maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon yang bernama Ratnasari Binti Abdul Remon yang menyatakan di depan sidang pada pokoknya telah bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon dan akan berlaku baik terhadap Termohon. Selain itu ia juga tidak ada hubungan nasab,



baik dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban dan pengakuan Termohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 03 Januari 1994, di Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir lima (5) orang anak;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon istri kedua bernama xxxxxxxxxxxx
- bahwa Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua;
- bahwa alasan Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi selain ingin membantu calon istri kedua Pemohon yang berstatus janda dengan dua anak, juga karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri karena sudah berumur hampir 50 tahun;
- bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan membiayai kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- bahwa calon istri kedua Pemohon telah bersedia untuk dijadikan istri kedua;



- bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan untuk menikah menurut ajaran agama Islam
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita angka 9 huruf (a) sampai (e);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohon bermaksud menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon dan telah mendapatkan persetujuan dari Termohon;
2. Bahwa, Pemohon sanggup untuk berlaku adil pada istri-istrinya dan mampu membiayai kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
3. Bahwa, Pemohon telah meminta harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 sebagai yang berbunyi :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة

Artinya: “ Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat(2), Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon dan untuk menghindari kerugian Termohon yang mungkin timbul akibat perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya, maka harta yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dengan Termohon harus ditetapkan sebagai harta bersama antara



Pemohon dan Termohon yang secara rinci akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan harta berupa:



a. Rumah dengan ukuran 11 x 14, dengan atap multi roof, lantai dua keramik, yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatasan dengan selokan
- Sebelah timur berbatasan dengan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

e. Rumah dengan ukuran 7 x 8, setengah tembok dinding seng, atap seng yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxx



- Sebelah timur berbatasan dengan saluran Air, jalan raya Tompong - Merombok

b. Tanah pekarangan ukuran 773 meter persegi, yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik
xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air, jalan raya Tompong - Merombok

f. Tanah sawah ukuran 2090 meter persegi yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik

xxxxxxxx

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik

xxxxxxxxxx

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik

xxxxxxxx

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik

xxxxxxxxxx

g. Tanah kebun dengan ukuran luas 30800 meter persegi yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik

Perkuburan lama

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik

xxxxxxxxxx



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik

xxxxxxxxxx

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik

xxxxxxxxxxxx

adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan
Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar seluruh
biaya perkara sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu
ribu);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Imron, S.H.I., M.H., dan Harifa, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Fathoni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota;

AHMAD IMRON, S.H.I.,
M.H

Drs. H. MUHTAR,
M.H.

Perincian biaya perkara :

- a) Biaya Pendaftaran : Rp.30.000
- b) Biaya Panggilan : Rp. 140.000



c)	Biaya Proses : Rp.	50.000
d)	Biaya Meterai : Rp.	6.000
e)	Biaya Redaksi : Rp.	5.000

Jumlah : Rp. 231.000.00